



PIAGAM KESEPAHAMAN BERSAMA



Nomor : NJ-H/11/0064/A.VIII/12.2021

Nomor : NJ-T06/246/F.Kes/S.Ker/A.IV/12.2021

Dengan rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas Pembangunan Bangsa dan Negara, maka yang bertanda tangan di bawah ini :

KEPALA TAMAN PENGASUHAN ANAK ARRAHMAH

Berkedudukan di Desa Karanganyar, Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Taman Pengasuhan Anak (TPA) Arrahmah

dan

DEKAN FAKULTAS KESEHATAN UNIVERSITAS NURUL JADID

Berkedudukan di Desa Karanganyar, Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Nurul Jadid (UNUJA)

Sepakat mengadakan Kesepahaman Bersama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Kesepahaman Bersama ini, akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Ditandatangani di : Paiton
Pada tanggal : 30 Desember 2021

FAKULTAS KESEHATAN
UNIVERSITAS NURUL JADID

Ns. Handono F. R., M.Kep., Sp.,Kep.MB
Dekan

TPA ARRAHMAH

MISTRIA HARMONIS, M.Pd
Kepala



**PERJANJIAN KERJASAMA
TAMAN PENGASUHAN ANAK (TPA) ARRAHMAH
DENGAN
FAKULTAS KESEHATAN UNIVERSITAS NURUL JADID**



Nomor : NJ-H/11/0064/A. VIII/12.2021

Nomor : NJ-T06/246/F.Kes/S.Ker/A.IV/12.2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Mistria Harmonis, M.Pd.
Jabatan : Kepala TPA ARRAHMAH
Unit Kerja : TPA ARRAHMAH

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama TPA ARRAHMAH yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Ns. Handono F. R., M.Kep., Sp.,Kep.MB
Jabatan : Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid
Unit Kerja : Universitas Nurul Jadid

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Tanpa mengurangi ketentuan hukum yang berlaku, kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Pihak Pertama sepakat menerima pelayanan kesehatan dari Pihak Kedua.
2. Pihak Kedua sepakat memberi pelayanan kesehatan kepada Pihak Pertama.

PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 2

UMUM

1. Pelayanan kesehatan diberikan oleh Pihak Kedua kepada peserta didik di sekolah yang dikelola oleh Pihak Pertama dengan ketentuan:
 - a. Antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan.

- b. Kriteria siswa yang dilayani adalah anak didik yang pada saat pelayanan kesehatan terdaftar di sekolah tersebut
2. Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Pihak Kedua adalah sebagai berikut:
 - a. Penimbangan BB, pengukuran TB, setiap 3 bulan sekali
 - b. Penyuluhan tentang makanan yang sehat untuk anak (GIZI Seimbang)
 - c. Pemeriksaan kesehatan setiap 1 (satu) tahun sekali.
 - d. Tindakan baik untuk pelayanan umum atau pelayanan gigi apabila diperlukan.
 - e. Rujukan apabila diperlukan.
 - f. Melaksanakan skrining (penjaringan) kesehatan terhadap siswa setelah pemeriksaan DDTK yang dilakukan oleh Pihak Pertama.
 3. Pihak Pertama mempunyai kewajiban:
 - a. Menyiapkan dan mengirimkan data nama dan jumlah siswa didik serta tinggi badan (TB) dan berat badan (BB) setiap bulan januari dan juli.
 - b. Menyiapkan siswa di kelas pada waktu pelayanan kesehatan.
 - c. Menyiapkan perlengkapan yang diperlukan untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan.
 - d. Menyiapkan paling sedikit 2 (dua) orang guru untuk mendampingi pelaksanaan pelayanan kesehatan.

TEMPAT PELAYANAN

Pasal 3

Pelayanan kesehatan dapat dilakukan baik di sekolah maupun di Fakultas Kesehatan UNUJA sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia.

WAKTU PELAYANAN

Pasal 4

Waktu pelayanan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN

Pasal 5

1. Pihak kedua dan Pihak Pertama berkolaborasi melakukan pembelajaran pendidikan, penelitian dan/atau pengabdian di tempat Pihak Pertama untuk mahasiswanya baik aktif atau lulusan, dosen, staf dan karyawan.
2. Pihak Kedua mendelegasikan mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan penelitian dan pengabdian di tempat Pihak Pertama.
3. Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersama-sama melakukan penelitian di tempat Pihak Pertama beranggotakan masing-masing dari kedua belah pihak dengan pilihan luaran Buku, Jurnal dan Karya Ilmiah lainnya.

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini, dibebankan kepada Pihak Pertama sesuai ketentuan peraturan Pesantren Nurul Jadid.

MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN

Pasal 7

1. Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun dihitung sejak ditetapkan.
2. Perjanjian ini sepakat diperpanjang selama tidak ada keberatan dari kedua belah pihak.

PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Pasal 8

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak setuju menyelesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

ATURAN PERALIHAN

Pasal 9

Peninjauan kembali perjanjian ini sebelum batas waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 6, dapat dilakukan kedua belah pihak apabila ada perubahan kebijakan pesantren maupun pemerintah yang menyangkut kedua belah pihak.

ATURAN PENUTUP

Pasal 10

1. Perubahan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Hal – hal yang timbul pada pelaksanaan ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.

Demikian perjanjian ini diketahui oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Dibuat dan ditandatangani di Paiton
Pada tanggal 30 Desember 2021

Pihak Kedua
Dekan Fakultas Kesehatan UNUJA



Ns. Handono F. R., M.Kep., Sp.,Kep.MB
NIDN. 0721068701

Pihak Pertama
Kepala TPA ARRAHMAH



Ar Mistria Harmonis, M.Pd
Karanganjati, NIUP. 41320809918